

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki aturan hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan masyarakat, keberadaan hukum di dalam suatu negara sangat penting demi terciptanya sebuah kondisi yang aman, tentram dan nyaman. Pada dasarnya hukum bersifat memaksa, dalam peraturan hukum terdapat sanksi-sanksi yang diperuntukkan bagi masyarakat supaya tidak melanggar hukum.

Penegakan hukum seyogianya menjunjung tinggi rasa keadilan tidak ada perbedaan pada saat seseorang sedang menghadapi proses hukum. Persamaan hak tentunya harus menjadi hal yang utama, setiap masyarakat berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi.

Sesuai yang terdapat didalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Praktik penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum acara pidana saat ini sangat memprihatinkan banyak aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan proses beracara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hukum acara berfungsi menegakkan ketentuan hukum materil untuk mengatur bagaimana cara dan siapakah yang berwenang menegakan hukum

materil. Dalam sistem hukum acara ini terdapat sebuah proses yang dinamakan penyidikan, pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengumpulkan alat bukti baik itu berupa benda maupun keterangan tersangka, dalam proses ini seringkali terjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia, penyidik kerap melakukan kekerasan untuk memperoleh barang bukti dan keterangan dari tersangka.

Kasus yang peneliti kaji saat ini merupakan masalah penyimpangan yang terjadi pada tahap penyidikan, proses ini termasuk ke dalam hukum acara pidana. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kadang-kadang sangat dekat dengan kekerasan, tersangka kerap mendapatkan siksaan dari para penyidik saat dilakukan pemeriksaan. Tidak hanya itu saja, tersangka juga tidak diberitahukan bahwa dia berhak mendapatkan bantuan hukum, dan apabila dia berasal dari keluarga tidak mampu penyidik harus menyediakan bantuan hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau ancaman pidana lima tahun atau lebih. Kejadian seperti ini tentu telah melanggar hak asasi manusia seseorang yang seharusnya memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi di hadapan hukum tetapi tidak mendapatkan hak-haknya.

Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diatur dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ;

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hukum acara pidana sebenarnya telah memuat tentang hak asasi manusia, dalam pasal-pasal yang terdapat didalam KUHAP sudah di nyatakan tentang apa saja yang menjadi hak-hak seorang tersangka. Hukum acara pidana selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia, semangat pembangunan hukum, yakni bertumpu pada perlindungan hukum yang lebih besar, atas hak-hak dasar warga negara.¹ Hukum acara pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran suatu peraturan hukum atau pidana, harus mendapatkan hukuman, yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat, dan juga untuk kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil.²

Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang secara resmi dan legalistik. Polisi, jaksa, dan hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karena harus berdasarkan ketentuan undang-undang, serta ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Dalam hukum acara pidana proses penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang diatur pula di dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ Mardjono Reksodiputro, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 51.

² R Wirjono Prodjodikoro, *hukum acara pidana indonesia*, Sumur, Bandung, 1980, hlm 15-16.

³ Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 30.

Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana yang saat ini berlaku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada Desember 1981.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya merumuskan yang dimaksud siapa saja yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Adapun pengertian dari penyidik sendiri yaitu :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.⁵

Proses penyidikan harus dilaksanakan guna menemukan siapakah pelaku kejahatan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan. Karena tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran setidak-tidaknya secara materiil dengan upaya tindakan yang jujur dan tepat.⁶

Kewenangan penyidik diatur di dalam Pasal 7 KUHAP :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

⁴ C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 1.

⁵ Penjelasan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hlm.174

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, pemerintah, dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁷

Proses penyidikan sesuai dengan fungsi penyidik POLRI yaitu dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁸

Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. dengan dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP,

⁷ Syaiful Bakhri, *loc.cit*

⁸ LN Safitri, "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Brebes", Skripsi, Perpustakaan Online UMS, Surakarta, hlm.2-3.

dapat disimpulkan pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakkan hukum (*law enforcement*).

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusator atau *accusatory procedure (accusatorial system)*. Prinsip akusator ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

1. Adalah subjek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karena itu, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator ini adalah “kesalahan” (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.⁹

Asas-asas hukum yang ditentukan oleh KUHAP, bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana, tetapi sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.¹⁰

KUHAP sebenarnya telah mengakomodir perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.40

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.29.

dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun KUHAP telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum antara lain seperti :

- a. asas legalitas.
- b. asas praduga tidak bersalah.
- c. asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut.
- d. asas tentang hak untuk mendapat pembelaan dan bantuan hukum dan lain-lain.¹¹

Akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Kewenangan yang sedianya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana seperti halnya pada kasus yang peneliti bahas dalam penulisan hukum ini, yaitu banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh para penyidik pada saat proses pemeriksaan terhadap tersangka guna memperoleh keterangan, kekerasan dilakukan dengan alasan supaya tersangka mengakui perbuatan pidana yang telah dilaporkan.

¹¹ LN Safitri, *loc.cit.*

Asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHAP, memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "inkuisitor" atau "*inquisitorial system*" yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Praktik proses penyidikan yang terjadi di lapangan pada umumnya banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tindakan sewenang-wenang penyidik seringkali terjadi pada tahap ini, penyidik seperti tidak mengetahui bahwa seorang tersangka sekalipun masih memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi seperti yang terdapat didalam KUHAP.

Pada kenyataannya kekerasan seperti telah menjadi rahasia umum dalam proses penyidikan itulah mengapa peneliti mengangkat permasalahan ini kedalam penulisan hukum, karena setelah peneliti menganalisa permasalahan yang terjadi di Pekanbaru mengenai kasus pencurian yang diatur didalam Pasal 362 KUHP, seorang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor mengalami tindakan yang tidak manusiawi, tersangka mendapatkan penekanan dan bahkan kekerasan fisik pada saat penyidikan dilakukan tersangka tidak mendapatkan hak sebagai seorang manusia dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kembali terjadi pada tersangka lain di kota yang sama dan terjerat kasus pencurian juga, penyidik

menekan tersangka untuk mengakui perbuatannya, tidak berhenti sampai disitu tersangka kemudian mendapat tindakan kekerasan dari penyidik untuk mengetahui siapa saja pelaku lain yang terlibat dalam pencurian itu. proses penyidikan dalam perkara pidana pencurian ini sangat melanggar hak asasi manusia, ditemukan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik. Hak seorang manusia seperti yang terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia seringkali tidak diindahkan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia wajib menjunjung tinggi, menghormati, dan melindungi setiap hak asasi manusia begitu pun sama halnya kedudukan tersangka sebagai warga negara yang sama haknya seperti orang lain apabila belum ada putusan hakim yang tetap.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia apabila dihubungkan dengan kasus yang peneliti kaji, kejadian diskriminasi begitu tampak jelas terjadi pada proses penegakan hukum ditingkat penyidikan, ketika tersangka berasal dari strata sosial kelas menengah keatas perlakuan hukum sangat terlihat istimewa seperti kasus hukum yang menjerat para koruptor dimana mereka merupakan pencuri uang rakyat yang menyebabkan kerugian negara perlakuan aparat

penyidik sangat berbeda terhadap para koruptor dibandingkan dengan para pencuri yang strata sosialnya rendah.

Kasus yang peneliti kaji, mendeskripsikan sikap aparat penegak hukum yang diskriminatif karena adanya penyiksaan dalam proses penyidikan dan tidak mengindahkan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada seperti halnya proses penetapan sebagai tersangka, penangkapan tersangka, bahkan yang sangat miris sekali pada saat proses penyidikannya dengan menggunakan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan. Perlakuan tidak manusiawi yang dialami tersangka pada kasus ini senyatanya telah melanggar Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik”.

Proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan oleh penyidik dalam kasus yang peneliti kaji sudah mencerminkan pelanggaran HAM yaitu, penyidik menghalangi, membatasi, menghalangi, bahkan sudah bisa dikategorikan mencabut hak asasi dari tersangka, seperti yang dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 menyatakan pula bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sudah tidak diindahkan lagi. Begitu pula dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan pula bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur yaitu :¹²

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, yakni adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, melalui beberapa Pasal-pasal yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah Pasal 27 ayat (1) tentang Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum (APKDH). Pasal 27 ayat (1) tersebut diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 8 undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

¹² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui APTB dan APKDH pada sistem peradilan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.1.

Kehakiman yang menyatakan sampai adanya putusan hakim yang bersifat tetap.¹³

Proses penyidikan sebagaimana mestinya memang tidak boleh ada diskriminasi dengan melihat strata sosial seseorang karena hukum Indonesia menganut asas *equality before the law*, sehingga hukum itu tidaklah tumpul ke atas dan tajam ke bawah karena semuanya sama di hadapan hukum.

Penyidikan yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian sudah banyak menelan korban akibat ketidakadilan perlakuan seperti kekerasan, diskriminasi dan pemerasan telah menjadi budaya penyidik dalam mengimplementasikan hukum, khususnya dalam proses penyidikan, maka dari itu penulis dalam hal ini akan membahas mengenai **IMPLEMENTASI *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan *due process of law* terhadap tersangka di tingkat penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang diperlakukan secara tidak adil dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?

¹³ Rahmat Efendi Al-Amin Siregar, 2015, *Due Process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kaitannya dengan perlindungan HAM, Vo.01 No. 1.

3. Upaya apa yang harus dilakukan KAPOLRI agar setiap penyidikan terhadap tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan menggali mengenai penerapan *due process of law* terhadap tersangka di tingkat penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengkaji, menggali dan menganalisis mengenai perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan yang diperlakukan secara tidak adil dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Untuk mengkaji, menganalisis dan menggali mengenai proses penyidikan terhadap tersangka yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan landasan Negara Republik Indonesia dan juga sebagai ideologi dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, hal itu ditegaskan oleh:

Pandji Setijo:

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”¹⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

¹⁴ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Prespektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.12

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁵

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”¹⁶

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Penerapan hukum.

Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Adhitama, Bandung, 2005, hlm. 161

hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.
2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.¹⁷

Kemudian dari pada itu telah disebutkan pula dalam sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyidikan dalam kasus yang penulis analisis tidak tercermin nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tersangka diperlakukan tidak manusiawi bahkan dianggap seperti hewan dan hak-hak tersangka pun tidak ada yang dipenuhi oleh oknum-oknum penyidik.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke-4 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana yang ditegaskan Sudargo Gutama mengatakan:¹⁸

¹⁷ RM Surachman dan Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.45

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang sudah terlebih dahulu diadakan yang harus juga ditaati oleh pemerintah dan aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu benar-benar terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Maka dari itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya berjalan selaras dalam penerapannya.

Dalam menerapkan suatu aturan hukum harus memperhatikan dan melihat asas-asas hukum pidana di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan ataupun modal utama dalam penerapan hukum itu sendiri supaya terciptanya hukum yang adil dimasyarakat tanpa merugikan pihak-pihak tertentu.

Asas yang menjadi titik fokus peneliti kaji yaitu asas *Due Process of Law*, karena asas ini sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Pengertian *Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia.¹⁹ Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang

¹⁸ Sudargo Gutama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

¹⁹ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, 2010, hlm.105

adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan HAM yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan diangkatnya masalah ini, sebagai wacana yang berisi ajakan untuk meningkatkan ketaatan mematuhi dan menegakan *Due Process of Law*.²⁰

Fungsi dan tujuan hukum acara pidana (yang dirangkum di dalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau KUHAP) yang lazim disebut sebagai hukum pidana formil adalah bagaimana agar terciptanya tertib proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materiil seperti KUHP dan Undang-undang pidana non-kodifikasi lainnya. Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain hukum memberikan kewenangan kepada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya yang melanggar hukum.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu

²⁰ Rahmat efendi Al-Amin Siregar, *op.cit*, hlm. 37.

²¹ Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001, hlm. 64-65.

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”²²

Metode menurut Peter R. Senn :

“Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.” Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”²³

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, karena merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto yaitu :

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm.3.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.119.

perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”²⁵

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek yang terjadi dilapangan.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.

dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.

b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”²⁶

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan supaya mendapatkan keterangan-keterangan bagaimana tersangka pada kasus yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini untuk kemudian penulis dapat menggali dan mendapatkan keterangan secara langsung dari tersangka melalui wawancara, yang kemudian diolah dan dipelajari secara terperinci dan berkeseluruhan berdasarkan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan .

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif"Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

a. Studi Pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan Analisis Mengenai ilmu hukum, asas-asas hukum pidana, hukum acara pidana dan buku-buku mengenai hukum acara pidana beserta penerapan hukum acara pidana.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian, sebelum pengajuan judul penulisan hukum ini sebagai kajian awal penulis yaitu dengan melakukan wawancara terhadap tersangka yang dimaksud pada kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Tampan, Pekanbaru.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari literatur, wawancara maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum tersier.

b. Lapangan

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan dan teori-teori mengenai hukum beracara serta mengenai penerapan hukum acara pidana di Indonesia.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto:

“Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”²⁷

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian yaitu berupa teori efektifitas hukum yang merupakan abstraksi dari Bab V.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi tiga, yaitu :

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm, 37.

a. Penelitian kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

b. Penelitian lapangan

- 1) Polsek Tampan Pekanbaru, wawancara terhadap tersangka pada kasus pencurian kendaraan bermotor.